



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dewan perwakilan rakyat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaran pemerintahan daerah diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan Daerah;
- b. bahwa untuk dapat berjalannya pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab serta menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya;
- c. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung, terjadi perubahan nilai keekonomian daerah serta berdasarkan kajian dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pasundan Bandung, ketentuan besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 23) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran tunjangan Perumahan untuk:

- a. Ketua DPRD : Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- b. Wakil Ketua : Rp. 44.000.000,- (empat puluh DPRD empat juta rupiah).
- c. Anggota : Rp. 42.000.000,- (empat puluh DPRD dua juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang,
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M.DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001